



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Sungai Dua Laut, 20 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, **sebagai Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Sungai Kecil, 10 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, **sebagai Tergugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir S.H. dan Polriyanto, S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2020 dan terdaftar dalam register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batulicin Nomor 052/SK.KH/II/2020/PA Blcn, tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn tanggal 14 Februari 2020, telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan orang yang bernama TERGUGAT (TERGUGAT) yang berlangsung pada tanggal 19 November 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, Tertanggal 22 November 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengambil tempat kediaman di rumah Mertua sebagaimana alamat TERGUGAT diatas selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah Orangtua PENGGUGAT sebagaimana alamat PENGGUGAT diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut PENGUGAT mengharapkan kehidupan yang dibina dengan TERGUGAT merupakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia sebagaimana tujuan Perkawinan yang didambakan setiap Pasangan Suami Istri, seperti tujuan dalam suatu Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 c.q PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta sesuai dengan syariat Islam yaitu menjadi keluarga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah* ;
4. Bahwa kemudian pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarunia Satu orang anak yaitu yang bernama FITRIANI binti FAUZAN, umur 9 tahun, dan sekarang anak ikut dengan PENGUGAT;
5. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2011 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diantara lain adalah :
- a. Bahwa TERGUGAT sering tidak pulang kerumah bila pergi di malam hari;
 - b. Bahwa TERGUGAT sering minum-minuman keras;
 - c. Bahwa TERGUGAT telah menikah kembali dengan perempuan lain dan PENGUGAT mengetahui hal tersebut dari Orangtua TERGUGAT;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2013, yang akibatnya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah rumah kurang lebih 7 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah TERGUGAT;
8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga baik PENGUGAT maupun TERGUGAT untuk melakukan musyawarah guna mendamaikan kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak belum bisa rukun kembali sebagai suami isteri;
9. Bahwa karena PENGUGAT merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai pasangan Suami isteri dalam sebuah keluarga, sehingga PENGUGAT memutuskan untuk menggugat cerai TERGUGAT demi kebaikan bersama dikemudian hari pada Pengadilan Agama Batulicin. oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas mohon Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
- Vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan :
- “(f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**
10. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 19 November 2010, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX. pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *mohon* Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan atau kuasa hukumnya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn, tanggal tanggal 24 Februari 2020, tanggal 4 Maret 2020 dan tanggal 11 Maret 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam setiap persidangan telah Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK 6310022002/SURKET/01/101019/0001 tanggal 10-10-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 serta diberi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX yang diterbitkan tanggal 22 November 2010, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 serta diberi paraf;

B. Saksi:

I. SAKSI 1, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Besar, kemudian tahun 2011 pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 tersebut mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan sampai subuh untuk berkumpul dengan teman-temannya dan pulang dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras, selain

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga disebabkan adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain yang atas konfirmasi saksi kepada wanita tersebut mengaku dirinya sebagai pacar Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) tahunan yang lalu sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sebelum pergi Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, yakni dengan menasihati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi kembali diulangi lagi dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menikah lagi dengan orang lain;

II. SAKSI 2, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Besar, kemudian tahun 2011 pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 tersebut mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan sampai subuh untuk berkumpul dengan teman-temannya dan pulang dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras, selain itu juga disebabkan adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain yang atas konfirmasi saksi kepada wanita tersebut mengaku dirinya sebagai pacar Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) tahunan yang lalu sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sebelum pergi Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, yakni dengan menasihati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi kembali diulangi lagi dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menikah lagi dengan orang lain;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tertanggal 22 November 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang pokoknya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering tidak pulang apabila pergi keluar rumah di malam hari, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan Tergugat yang berhubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah sama-sama menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena sejak Mei 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat saat ini ingin bercerai disebabkan Tergugat yang sering tidak pulang apabila pergi keluar rumah di malam hari, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan Tergugat yang berhubungan asmara dengan wanita lain (fakta hukum poin 2 dan 3), hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang (fakta hukum poin 4), maka dengan kondisi yang demikian merupakan indikasi tentang retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin diperkuat dengan gagalnya upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sedangkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat (fakta hukum poin 5), sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka sidang untuk didengar keterangan maupun jawabannya, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sangat sulit untuk dapat mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah dipertimbangkan di atas, maka tentunya tidak akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian namun justru akan menimbulkan kemudharatan yang besar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

د رَأِ الْمَافْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa mashlahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم بعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا له

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dengan alasan perceraian telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 Huruf b jo. Pasal 116 Huruf b, yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat juga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan perceraian tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 19 November 2010, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX. pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan **PUTUS KARENA**

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perceraian Islam perlu ditetapkan melalui lembaga talak yang spesifik, oleh karena itu secara hukum perlu ditentukan lembaga talak yang tepat untuk memutuskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan dalam perkara *a quo* dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, maka lembaga talak yang tepat adalah melalui lembaga talak bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memutuskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat melalui lembaga talak bain, dihubungkan dengan fakta angka 1 antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah bercerai dan baru melaksanakan perceraian pertama kali, kemudian dihubungkan juga dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp724.400 (tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp6.000 Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Penggandaan berkas E-Court	: Rp	8.400,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	600.000,00
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	724.400,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)